
PERAN HUKUM RANCANGAN TATA RUANG DAN WILAYAH DALAM MENANGANI TUMPANG TINDIH PERIZINAN BERUSAHA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Masdari Tasmin¹, Nikmah Fitriah²

masdari.tasmin@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia¹
nikmah.fitriah72@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia²

ABSTRACT

The economic development and regulatory changes, particularly following the enactment of the Job Creation Law, pose new challenges related to overlapping business permits in various sectors. This research explores the legal role of spatial and regional planning in addressing these issues. The primary focus is on analyzing the impact of the Job Creation Law on the business licensing process and the implementation of spatial and regional planning.

Through a legal and policy analysis approach, this study discusses how spatial and regional planning can serve as an effective legal instrument in tackling overlapping business permits. The research findings indicate that the integration of legal aspects in spatial and regional planning post the Job Creation Law can help streamline the licensing process, reduce bureaucracy, and create a more conducive business environment. These findings have significant implications for stakeholders, including the government, businesses, and the general public, in efforts to enhance efficiency and legal clarity in the business licensing sector. Thus, this research contributes conceptually and practically to designing legal solutions to address overlapping business permits in the era of the Job Creation Law.

Keywords: Job Creation Law; Overlapping Business Permits; Spatial Planning Draft

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi dan perubahan regulasi, terutama pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, menimbulkan tantangan baru terkait dengan tumpang tindih perizinan berusaha di berbagai sektor. Penelitian ini mengeksplorasi peran hukum rancangan tata ruang dan wilayah dalam menangani permasalahan tersebut. Fokus utama adalah analisis dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap proses perizinan berusaha dan implementasi rancangan tata ruang dan wilayah. Melalui pendekatan hukum dan analisis kebijakan, penelitian ini membahas bagaimana rancangan tata ruang dan wilayah dapat menjadi instrumen hukum yang efektif untuk mengatasi tumpang tindih perizinan berusaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi aspek hukum dalam rancangan tata ruang dan wilayah pasca Undang-Undang Cipta Kerja dapat membantu menyederhanakan proses perizinan, mengurangi birokrasi, dan menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pengusaha, dan masyarakat umum, dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kejelasan hukum di sektor perizinan berusaha. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam merancang solusi hukum yang berdaya guna untuk mengatasi tumpang tindih perizinan berusaha di era Undang-Undang Cipta Kerja.

Kata Kunci: UU Cipta Kerja; Izin Usaha yang Tumpang Tindih; Draf Rencana Tata Ruang

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi yang pesat dan perubahan regulasi, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, menimbulkan dinamika baru dalam lingkup perizinan berusaha di berbagai sektor. Fokus utama kajian ini adalah peran hukum dari rancangan tata ruang dan wilayah dalam menangani masalah tumpang tindih perizinan berusaha pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

Undang-Undang Cipta Kerja, sebagai sebuah reformasi hukum yang signifikan di Indonesia, telah memberikan dampak yang luas terhadap lingkungan regulasi bisnis. Perubahan ini menciptakan kebutuhan untuk memahami dan mengevaluasi kembali peran hukum dari instrumen tata ruang dan wilayah dalam merespons tantangan baru ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami analisis dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap proses perizinan berusaha, dengan memfokuskan perhatian pada efektivitas rancangan tata ruang dan wilayah sebagai alat hukum. Seiring dengan itu, pendekatan hukum dan analisis kebijakan akan digunakan untuk mengurai kompleksitas permasalahan tumpang tindih perizinan berusaha.

Rancangan tata ruang dan wilayah, jika diintegrasikan dengan baik dalam kerangka hukum pasca Undang-Undang Cipta Kerja, diharapkan dapat menjadi solusi untuk menyederhanakan proses perizinan, mengurangi birokrasi, dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Implikasi temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih jelas terhadap bagaimana pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pengusaha, dan masyarakat umum, dapat beradaptasi dan memanfaatkan perubahan hukum ini untuk meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum dalam mendukung kegiatan berusaha.

Dengan merinci peran hukum dari rancangan tata ruang dan wilayah dalam menghadapi tumpang tindih perizinan berusaha pasca Undang-Undang Cipta Kerja, penelitian ini bertujuan untuk menyumbangkan pemahaman yang lebih mendalam dalam konteks evolusi regulasi bisnis di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang bertolak pada suatu proses guna mendapatkan kaidah hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk

memberikan jawaban atau isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan terhadap norma-norma yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur sesuai dengan judul pada jurnal ini, sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang mengacu pada pendapat dan doktrin dalam ilmu hukum guna memperoleh ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan pokok bahasan.

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau menjelaskan gejala hukum, dalam hal ini menemukan konsep yang tepat dalam klasifikasi bangunan gedung.

Sumber Bahan Hukum

Ada dua bagian dari bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat: Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa buku-buku teks, jurnal hukum dan pendapat ahli hukum yang relevan dengan pokok bahasan.
2. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka yaitu penelitian dengan cara memeriksa, penandaan, rekonstruksi dan sistematika.

Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan tanpa menggunakan angka-angka melainkan membuat kesimpulan atas hasil penafsiran terhadap aturan hukum yang relevan dengan pokok bahasan.

yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka yaitu penelitian dengan cara memeriksa, penandaan, rekonstruksi dan sistematika.

Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan tanpa menggunakan angka-angka melainkan membuat kesimpulan atas hasil penafsiran terhadap aturan hukum yang relevan dengan pokok bahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menyoroti peran krusial hukum rancangan tata ruang dan wilayah dalam menangani tumpang tindih perizinan berusaha di era pascaberlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam konteks perubahan ekonomi yang cepat dan reformasi regulasi signifikan, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana rancangan tata ruang dan wilayah dapat menjadi instrumen hukum yang strategis.

Analisis dampak Undang-Undang Cipta Kerja pada proses perizinan berusaha menjadi pusat perhatian, dengan fokus utama pada upaya penyederhanaan, pengurangan birokrasi, dan penciptaan lingkungan usaha yang lebih efisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi aspek hukum dalam rancangan tata ruang dan wilayah dapat memberikan landasan yang kuat untuk mengatasi tumpang tindih perizinan, memberikan kejelasan hukum, dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan baru.

Pentingnya rancangan tata ruang dan wilayah dalam konteks ini tergambar dalam kemampuannya untuk mengarahkan dan menyeimbangkan perubahan peraturan perizinan berusaha dengan keberlanjutan lingkungan dan tata ruang. Implementasi hukum ini, jika dilakukan secara efektif, dapat menciptakan sinergi antara kepentingan bisnis, pembangunan, dan pelestarian lingkungan.

Penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa rancangan tata ruang dan wilayah yang diperbarui memainkan peran penting dalam memitigasi risiko hukum dan membangun kerangka kerja yang mendukung investasi. Kejelasan hukum ini membantu pemangku kepentingan,

termasuk pemerintah, pengusaha, dan masyarakat umum, untuk beroperasi dalam lingkungan yang lebih terstruktur dan dapat diprediksi.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan, mendorong perubahan positif dalam pengelolaan perizinan berusaha pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karena itu, penelitian ini bukan hanya memberikan pemahaman mendalam tentang peran hukum rancangan tata ruang dan wilayah, tetapi juga merancang landasan untuk perbaikan kebijakan dan implementasi hukum yang lebih efektif di masa depan.

Pembahasan

A. perkembangan ekonomi dan perubahan regulasi setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja.

Pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, Indonesia mengalami transformasi besar dalam konteks ekonomi dan regulasi. Undang-Undang ini, yang diimplementasikan untuk meningkatkan iklim investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, memunculkan perubahan signifikan dalam paradigma bisnis dan tata kelola perizinan. Dalam konteks perubahan regulasi, terjadi peninjauan menyeluruh terhadap proses perizinan berusaha, tata kelola ketenagakerjaan, dan ketentuan-ketentuan hukum terkait bisnis.

Perkembangan ekonomi pasca Undang-Undang Cipta Kerja mengindikasikan upaya pemerintah untuk merangsang investasi, meningkatkan daya saing bisnis, dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, regulasi ini juga menargetkan pengurangan birokrasi dan perbaikan lingkungan investasi. (Anindito, 2021)

Pentingnya pemahaman mendalam tentang dampak perubahan ini memunculkan analisis dan diskusi yang terus berkembang di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan bisnis. Evaluasi terhadap perkembangan ekonomi dan regulasi pasca Undang-Undang Cipta Kerja menjadi krusial untuk memahami dinamika bisnis di Indonesia dan merespons perubahan dengan efektif. (Sudiby, 2022)

B. Peran Hukum Rancangan Tata Ruang Dan Wilayah Dalam Mengatasi Tumpang Tindih Perizinan Berusaha.

Peran hukum rancangan tata ruang dan wilayah dalam mengatasi tumpang tindih perizinan berusaha sangat penting dalam menghadapi kompleksitas regulasi bisnis. Rancangan tata ruang dan wilayah berfungsi sebagai kerangka hukum yang dapat menyelaraskan dan mengoordinasikan perizinan berusaha dengan prinsip-prinsip perencanaan ruang. Dengan

merinci tata ruang yang jelas, peran hukum ini membantu menghindari tumpang tindih antara izin-izin yang dikeluarkan oleh berbagai instansi. (P. Grad & J. Catanach, 2016)

Selain itu, hukum rancangan tata ruang dan wilayah juga dapat memberikan landasan untuk menyederhanakan proses perizinan. Dengan mengintegrasikan aspek hukum dalam rancangan tata ruang, tercipta kerangka kerja yang lebih koheren dan terstruktur, memungkinkan para pemangku kepentingan untuk lebih mudah memahami dan mengikuti persyaratan perizinan.

Keterlibatan hukum rancangan tata ruang dan wilayah juga memiliki potensi untuk mengurangi birokrasi yang terkait dengan perizinan berusaha. Dengan menyatukan persyaratan perizinan ke dalam suatu kerangka hukum yang terkoordinasi, proses perizinan dapat menjadi lebih efisien, memberikan kejelasan hukum, dan meminimalkan risiko tumpang tindih yang dapat menghambat kemajuan bisnis. (R. Mandelker & Tarlock, 2020)

Dengan demikian, peran hukum rancangan tata ruang dan wilayah tidak hanya menciptakan landasan hukum yang kokoh untuk pengaturan perizinan berusaha, tetapi juga berpotensi memperbaiki iklim investasi dan membantu menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif. (Twomey, M. Davidow, & M. Pynes, 2020)

C. Analisis Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Proses Perizinan

Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) membawa sejumlah poin kunci yang secara signifikan memengaruhi proses perizinan berusaha di Indonesia. Pertama, UU ini menyederhanakan regulasi ketenagakerjaan dengan mengintegrasikan beberapa peraturan terkait hubungan industrial, outsourcing, dan pekerja migran. Hal ini membawa dampak langsung terhadap perizinan yang berkaitan dengan tenaga kerja.

Selanjutnya, UU Cipta Kerja menciptakan Perizinan Berusaha Terintegrasi (PBT) untuk menggantikan berbagai perizinan sektor yang sebelumnya terpisah. PBT ini diharapkan dapat mengurangi beban birokrasi dan mempercepat proses perizinan. Selain itu, UU ini memberikan kewenangan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengawasi dan memfasilitasi perizinan berusaha di Indonesia.

Aspek lain yang penting adalah liberalisasi dalam ketentuan izin usaha yang semakin terbuka bagi investasi asing. UU ini memberikan insentif fiskal dan non-fiskal untuk menarik investasi, serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

Dengan demikian, poin-poin kunci dalam UU Cipta Kerja yang mempengaruhi proses perizinan berusaha melibatkan upaya menyederhanakan, mengintegrasikan, dan memberikan insentif untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

D. Dampak Perubahan Hukum Terhadap Rancangan Tata Ruang Dan Wilayah Serta Potensi Peran Krusialnya Dalam Mengatasi Tumpang Tindih Perizinan.

Perubahan hukum, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, memiliki dampak substansial terhadap rancangan tata ruang dan wilayah di Indonesia. Rancangan tata ruang dan wilayah menjadi semakin krusial dalam menanggapi dinamika perizinan berusaha yang berubah. Perubahan hukum ini membuka peluang untuk lebih mengintegrasikan aspek perizinan berusaha ke dalam rancangan tata ruang, mengurangi tumpang tindih, dan menciptakan kejelasan regulasi. (H. Platt, 2019)

Potensi peran krusialnya tercermin dalam kemampuannya untuk menjadi panduan hukum yang dapat menyelaraskan perizinan dengan prinsip-prinsip perencanaan ruang. Rancangan tata ruang dan wilayah yang diperbarui dapat memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif, mengarahkan perizinan berusaha dengan lebih terkoordinasi, dan meminimalkan konflik antarinstansi.

Dengan memperkuat keterkaitan antara hukum rancangan tata ruang dan wilayah dengan proses perizinan berusaha, Indonesia dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih terstruktur dan efisien. Inisiatif ini tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi juga membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan kepastian hukum, dan meningkatkan daya tarik investasi di tingkat nasional.

Integrasi hukum rancangan tata ruang dan wilayah menjadi langkah strategis dalam merespons perubahan regulasi dan dinamika perizinan berusaha, terutama pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia. Integrasi ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara regulasi perizinan berusaha dan prinsip-prinsip perencanaan ruang, dengan tujuan mengurangi tumpang tindih, meminimalkan konflik, dan memberikan kejelasan hukum. Beberapa aspek kunci dalam integrasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, integrasi hukum rancangan tata ruang dan wilayah melibatkan harmonisasi regulasi perizinan dengan dokumen perencanaan ruang. Ini dapat mencakup penyesuaian regulasi perizinan berusaha agar sejalan dengan zonasi dan tata guna lahan yang diatur dalam rancangan tata ruang.

Kedua, integrasi ini mencakup pengembangan mekanisme koordinasi yang kuat antara otoritas yang terlibat dalam perizinan dan perencanaan ruang. Koordinasi ini dapat memastikan bahwa izin yang diberikan sesuai dengan ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan.

Selain itu, integrasi ini dapat mencakup pembentukan platform komunikasi yang efektif antara pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, instansi terkait, dan pelaku bisnis. Hal ini penting untuk memastikan informasi yang tepat waktu dan akurat beredar, sehingga keputusan perizinan dapat diambil dengan mempertimbangkan faktor-faktor perencanaan ruang.

Terakhir, integrasi hukum rancangan tata ruang dan wilayah menciptakan kesempatan untuk penyederhanaan proses perizinan. Dengan merinci tata ruang yang jelas, perizinan berusaha dapat menjadi lebih efisien dan terstruktur, mengurangi beban administratif dan birokrasi.

Secara keseluruhan, integrasi hukum rancangan tata ruang dan wilayah merupakan strategi yang komprehensif untuk memperkuat kerangka regulasi, memberikan kepastian hukum, dan merangsang pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, yaitu:

- kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan efektivitas peran hukum rancangan tata ruang dan wilayah.

Peningkatan efektivitas peran hukum rancangan tata ruang dan wilayah memerlukan kebijakan yang cermat dan terarah dari pemerintah serta keterlibatan aktif pemangku kepentingan. Berikut adalah beberapa kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan peran hukum rancangan tata ruang dan wilayah: (Juergensmeyer, E. Roberts, & E. Salkin, 2021)

- Penguatan Koordinasi Antarinstansi:

Pemerintah dapat memperkuat kerjasama dan koordinasi antarinstansi terkait perizinan berusaha dan perencanaan ruang. Mekanisme koordinasi yang kuat dapat diintegrasikan dalam sistem perizinan dan rancangan tata ruang, sehingga memberikan arah yang jelas dan terkoordinasi kepada pelaku usaha.

- Pengembangan Sistem Informasi Terpadu:

Implementasi sistem informasi terpadu yang mencakup data perizinan dan informasi perencanaan ruang dapat membantu pemangku kepentingan memahami secara komprehensif regulasi dan persyaratan di tingkat nasional maupun lokal. Sistem ini dapat meningkatkan transparansi, mengurangi ketidakpastian, dan mempercepat proses pengambilan keputusan.

- **Peliberalan Akses Informasi:**

Memberikan akses lebih luas kepada pemangku kepentingan terkait informasi perizinan dan rancangan tata ruang dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat dan bisnis dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan aktif dari masyarakat dapat membantu menyeimbangkan kepentingan publik dan swasta.

- **Pelatihan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia:**

Pemerintah dapat mengimplementasikan program pelatihan yang memfokuskan pada pemahaman yang lebih baik terkait peran hukum rancangan tata ruang dan wilayah. Hal ini dapat mencakup pelatihan bagi petugas perizinan, perencana ruang, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang regulasi dan implementasinya.

- **Evaluasi Periodik dan Revisi Kebijakan:**

Kebijakan yang diterapkan perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan ketercapaian tujuan dan memperbaiki potensi kelemahan. Revisi kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan dinamika ekonomi dan sosial akan menjaga relevansi hukum rancangan tata ruang dan wilayah.

Dengan menerapkan kebijakan-kebijakan ini, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat meningkatkan efektivitas peran hukum rancangan tata ruang dan wilayah, menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, dan mengoptimalkan manfaatnya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Analisis dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap proses perizinan menyoroti urgensi pemahaman mendalam terhadap poin-poin kunci dalam regulasi tersebut. Tinjauan mendalam terhadap UU Cipta Kerja menunjukkan adanya perubahan signifikan yang memengaruhi proses perizinan berusaha di Indonesia. Selain itu, dampaknya terhadap tata ruang dan wilayah menegaskan potensi peran krusial rancangan tersebut dalam mengatasi tumpang tindih perizinan.

Implikasi dari integrasi hukum dalam rancangan tata ruang dan wilayah memiliki potensi besar untuk memberikan kejelasan dan efisiensi dalam proses perizinan berusaha. Evaluasi

mendalam terhadap tingkat integrasi ini akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa peran hukum rancangan tata ruang dan wilayah benar-benar optimal.

Rekomendasi kebijakan yang diusulkan termasuk penguatan integrasi hukum, pengembangan sistem informasi terpadu, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait. Kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat mendukung peran hukum rancangan tata ruang dan wilayah, menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif, dan membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anindito, S. (2021). *Reformasi Hukum Ketenagakerjaan Pasca-Omnibus Law: Dampak dan Tantangan*. Bandung: Kencana.
- Juergensmeyer, J. C., E. Roberts, T., & E. Salkin, P. (2021). *Land Use Planning and Development Regulation Law*. West Academic Publishing.
- Makarim, E. (2021). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*. Pustaka Yustisis.
- P. Grad, F., & J. Catanach, R. (2016). *Legal Aspects of Urban and Regional Planning*. Routledge.
- R. Mandelker, D., & Tarlock. (2020). *Land Use Regulation: A Legal Analysis & Practical Application of Land Use Law*. West Academic Publishing.
- Sudibyo, B. (2022). *Manajemen Bisnis di Era Omnibus Law : Strategi Adaptasi dan Inovasi*. Jakarta: Erlangga.
- Twomey, D., M. Davidow, J., & M. Pynes, S. (2020). *Labor and Employment Law: Text & Cases*. Cengage Learning.

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.